



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU  
NOMOR 138 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERUTANG DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan beban Wajib Pajak akibat penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) baru sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 753 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pekanbaru serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka dipandang perlu memberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang di Wilayah Kota Pekanbaru.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan Pajak Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang di Wilayah Kota Pekanbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 753 Tahun 2014 tentang penetapan Nilai Jual Objek pajak (NJOP) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pekanbaru.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERUTANG DI WILAYAH KOTA PEKANBARU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/ Kota.
8. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
9. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
11. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yang tertuang dalam SPPT PBB-P2.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah jumlah piutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.

## **BAB II** **PEMBERIAN PENGURANGAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini Memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Terutang di wilayah Kota Pekanbaru.

**BAB III**  
**BESARNYA PENGURANGAN PBB-P2 TERUTANG**

**Pasal 3**

Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang untuk tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 kurang dari Rp.100.000,-/Buku I ditetapkan sebesar 60% ;
- b. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp.100.001,- s/d Rp. 500.000,-/Buku II ditetapkan sebesar 60% ;
- c. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-/Buku III ditetapkan sebesar 50%;
- d. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp.2.000.001,- s/d Rp. 5.000.000,-/Buku IV ditetapkan sebesar 40%;
- e. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp. 5.000.000,-/Buku V ditetapkan sebesar 40%.

**Pasal 4**

Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang untuk tahun 2016 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 kurang dari Rp.100.000,-/Buku I ditetapkan sebesar 40% ;
- b. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp.100.001,- s/d Rp. 500.000,-/Buku II ditetapkan sebesar 40% ;
- c. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-/Buku III ditetapkan sebesar 30%;
- d. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp.2.000.001,- s/d Rp. 5.000.000,-/Buku IV ditetapkan sebesar 20%;
- e. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 besar dari Rp. 5.000.000,-/Buku V ditetapkan sebesar 20%.

**BAB IV**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)**

**Pasal 5**

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mencantumkan pajak terutang, faktor pengurang serta nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dibayar.

**BAB V**  
**PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN PIUTANG**

**Pasal 6**

Penghitungan dan Pencatatan Piutang dilakukan setelah dikurangi besaran pengurangan yang diberikan dalam SPPT PBB-P2.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Pengurangan karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 58 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tetap berlaku.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Desember 2014

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130